

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA
AMANDEMEN UUD 1945**



OLEH:

MUHAMMAD ERWIN

502021110

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA
AMANDEMEN UUD 1945
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Erwin

502021110

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar S.H., M.H
NBM / NIDN : 133745/0230129102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM
Pemerintahan PRESIDENSIAL DI
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945**



NAMA : MUHAMMAD ERWIN
NIM : 502021110
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA
NEGARA

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi ,S.H.,M.Hum
2. Abdul Jafar S.H.,M.H

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:
Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Anggota :1.Dr. Erli Salia S.H.,M.H
2. Atika Ismail S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : MUHAMMAD ERWIN
NIM : 502021110
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA
AMANDEMEN UUD 1945

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar S.H., M.H

NBM / NIDN : 133745/0230129102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Erwin

NIM 502021110

Email : erwincoy666@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA

AMANDEMEN UUD 1945

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025

Muhammad Erwin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabut: 69)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Untuk kedua Orang Tuaku yang telah kebersamai dengan doa dan kasih sayang.
2. Teruntuk Ayuk dan Kakaku terimakasih untuk motivasi yang diberikan.
3. Untuk Pembimbing Skripsi Bapak Yudistira Rusyidi, SH.,M.Hum & Bapak Abdul Jafar, S.H.,M.H yang telah sabar dan terus memotivasi selama bimbingan, mengarahkan dan membimbing Penulis.
4. Untuk diri sendiri dan almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Erwin
NIM : 502021110
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang , 25 Juni 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. HBR Motik Komp. Kelapa Indah BlokD24
No. Telp : 0895620769898
Email : erwincoy666@gmail.com
No. HP : 0895620769898
Nama Ayah : Husni Thamrin
Pekerjaan Ayah : WiraSwasta
Alamat : Jl. HBR Motik Komp. Kelapa Indah BlokD24
NO. HP : 082175755510
Nama Ibu : Helesti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. HBR Motik Komp. Kelapa Indah BlokD24
NO. HP : 081271572726



Riwayat Pendidikan

TK : PAUD AL-IKHLAS Palembang
SD : SD Negeri 149 Palembang
SMP : SMP Negeri 55 Palembang
SMA : SMA Negeri 22 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

MUHAMMAD ERWIN

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mengalami penguatan setelah amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut mempertegas pemisahan kekuasaan serta memperjelas peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memiliki kelebihan seperti stabilitas pemerintahan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Namun, masih ditemukan kelemahan seperti potensi konflik antara eksekutif dan legislatif, serta dominasi partai politik dalam sistem multipartai. Evaluasi berkelanjutan dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang lebih ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami penyempurnaan, khususnya dalam penguatan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, serta pembatasan masa jabatan presiden. Kelebihan sistem ini antara lain terletak pada stabilitas pemerintahan, kejelasan pembagian kekuasaan, dan efektivitas pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, masih terdapat kekurangan, seperti potensi terjadinya deadlock antara lembaga eksekutif dan legislatif, dominasi kekuasaan presiden dalam kebijakan strategis, serta praktik politik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip check and balance secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan budaya politik yang demokratis untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia secara ideal.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Amandemen UUD 1945, Pemerintahan.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA AFTER THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION

MUHAMMAD ERWIN

The presidential system of government in Indonesia has been strengthened after the amendment to the 1945 Constitution. The amendment emphasized the separation of powers and clarified the role of the president as head of state and head of government. In its implementation, this system has advantages such as government stability and effectiveness in decision-making. However, weaknesses are still found, such as the potential for conflict between the executive and legislative branches, and the dominance of political parties in a multi-party system. Continuous evaluation is needed to achieve a more ideal balance of power. The research method used is the normative juridical method, namely research that focuses on literature studies by examining laws and regulations, legal literature, and related decisions. The results of the study show that the implementation of the presidential system of government after the amendment to the 1945 Constitution has been improved, especially in strengthening the position of the president as head of state and head of government, the separation of powers between state institutions, and the limitation of the presidential term of office. The advantages of this system include government stability, clarity of the division of powers, and effectiveness of decision-making. However, on the other hand, there are still shortcomings, such as the potential for deadlock between the executive and legislative branches, the dominance of presidential power in strategic policies, and political practices that do not fully reflect the principle of checks and balances optimally. Therefore, it is necessary to strengthen democratic political institutions and culture to support the implementation of an ideal presidential system of government in Indonesia.

Keywords: *Presidential System, Amendment to the 1945 Constitution, Government.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis.
2. Bapak Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang saya sangat cintai, dan juga telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Semua Kerabat yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Seluruh Sahabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan juga memotivasi agar bisa sampai di titik ini.
10. Kepada Seseorang yang selalu ada ketika saya kesusahan, menjadi tameng untuk sang penulis, selalu mengingatkan hal-hal yang baik serta selalu mendoakan yang terbaik bagi sang penulis. Terimakasih, AN.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025

Muhammad Erwin

502021110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Dan Manfaat.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Putaka Pengertian Sistem Pemerintahan	17
B. Macam-macam Sistem Pemerintahan.....	24
C. Perkembangan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Ssitem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.....	51

B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada saat perubahan UUD 1945, Indonesia yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem presidensial yang dimana dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perubahan tersebut turut berimplikasi kepada sistem pemerintahan, yang dimana peraturan-peraturan tersebut masih banyak mengalami problem demokrasi sampai sekarang. Masih banyak tindakan separatisme yang terjadi sampai sekarang dikarenakan sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat atau merugikan rakyat, tidak mungkin apabila sistem pemerintahan presidensial tersebut yang kita gunakan sampai sekarang ini berjalan dengan lancar. Perubahan dalam sistem pemerintahan ini mencerminkan kekuatan sistem pemerintahan presidensial yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 7C, yang mengatur bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk membekukan atau membubar DPR. Secara historis, sejumlah pihak meyakini bahwa penambahan pasal ini berkaitan dengan respons terhadap tindakan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang pada masa kepemimpinannya pernah mengeluarkan dekrit dengan tujuan membubarkan DPR ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.¹

¹ Abdul Aziz Zaini and Maturidi Maturidi, "Problematika Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i1.1097>. (Diakses tanggal 1 November 2024, 14.35 WIB)

Sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan berupa stabilitas pemerintahan eksekutif yang berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali melibatkan negosiasi antara legislatif dan eksekutif, yang menyebabkan keputusan lebih mengutamakan sikap *representatif-elit* daripada *partisipatif-populis*. Sistem pemerintahan presidensial juga menekankan pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri-menteri dalam sistem ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada legislatif, dan dapat diberhentikan oleh Presiden tanpa persetujuan legislatif. Pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan istilah *trias politica*. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* mengemukakan bahwa dalam suatu negara, kekuasaan harus terbagi menjadi tiga cabang yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang seharusnya dilaksanakan oleh badan khusus yang memiliki kewenangan untuk itu. Tanpa adanya badan khusus, kemungkinan setiap kelompok atau individu akan membuat undang-undang yang hanya menguntungkan kepentingannya sendiri. Dalam negara demokrasi, perundang-undangan harus mencerminkan kedaulatan rakyat, sehingga badan perwakilan rakyat dianggap sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penyusunan undang-undang, yang disebut legislatif. Legislatif memiliki peran penting dalam struktur

pemerintahan karena undang-undang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai pembentuk undang-undang, legislatif hanya berwenang untuk membuat undang-undang, sementara pelaksanaannya diserahkan kepada badan lain, yaitu eksekutif.

b. Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan untuk Melaksanakan Undang-Undang)

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang ini dipegang oleh Kepala Negara. Namun, Karena Kepala Negara tidak mungkin melaksanakan seluruh undang-undang secara langsung, maka wewenang tersebut diserahkan atau didelegasikan kepada para pejabat pemerintahan atau pejabat negara. Para pejabat ini kemudian bersama-sama membentuk lembaga pelaksana undang-undang yang disebut sebagai badan eksekutif. Badan eksekutif inilah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan yudikatif, atau yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, merupakan wewenang yang berperan dalam menegakkan hukum serta menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat. Lembaga yudikatif memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum yang berlaku. Walaupun hakim diangkat oleh Kepala Negara (eksekutif), kedudukan mereka bersifat independen dan memiliki kewenangan sendiri. Hakim tidak berada di bawah perintah Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman kepada Kepala Negara apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, terdapat tujuh lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Namun, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *trias politica*, karena terdapat pembagian kekuasaan keempat yang dikenal sebagai kekuasaan eksaminatif, yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif ini dipegang oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Selain itu, pembagian kekuasaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *trias politica* menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peran Presiden yang semakin melemah, sementara DPR semakin mendominasi pemerintahan. Contoh terbaru adalah pengesahan UU MD3 oleh DPR yang tidak ditandatangani oleh Presiden. Berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden wajib menandatangani undang-undang dalam waktu 30 hari setelah disahkan oleh DPR. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu tersebut, undang-undang tetap berlaku. Ketentuan ini mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem presidensial yang seharusnya berlaku.²

Amandemen pertama yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999 bertujuan utama untuk membatasi kewenangan Presiden yang dinilai terlalu besar. Pada amandemen ini, terdapat penyempurnaan terhadap

² Nanang Suryana, 'Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan Atas Dinamika Perumusan Uu Keamanan Nasional)', *Core.Ac.Uk*, 2019, Pp. 247-51, Doi:10.24198/Cosmogov.V2i2.Xxxxx.

sembilan pasal, di antaranya pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Hal yang paling signifikan dari perubahan ini adalah adanya pergeseran kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden kemudian dialihkan kepada DPR. Selain itu, amandemen ini juga menetapkan pembatasan masa jabatan Presiden, yaitu selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan pada 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR yang berlangsung dari 7 hingga 18 Agustus 2000. Amandemen ini membawa berbagai perubahan penting, seperti penguatan kewenangan dan kedudukan pemerintah daerah, penyesuaian peran dan fungsi DPR, serta penambahan ketentuan mengenai hak asasi manusia. Perubahan ini menegaskan pelaksanaan otonomi daerah dan pengakuan terhadap daerah-daerah dengan status khusus atau keistimewaan tertentu, termasuk pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mempertegas prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan, memperluas perlindungan HAM, mengatur sistem pertahanan dan keamanan nasional, memisahkan peran TNI dan Polri, serta menetapkan ketentuan mengenai simbol-simbol negara seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Sementara itu, Amandemen Ketiga disahkan pada 10 November 2001 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung dari 1 hingga 9 September 2001. Amandemen ini mencakup perubahan terhadap 23 pasal dan penambahan tiga bab baru. Perubahan penting dalam amandemen ini meliputi penegasan bahwa

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pengaturan ulang kewenangan MPR, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, pengaturan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penyelenggaraan pemilu, penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengaturan proses pengangkatan hakim agung, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Adapun Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002 dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini memuat perubahan terhadap 13 pasal, penambahan tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan, serta perubahan dalam dua bab yang berkaitan dengan perbedaan ketentuan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.³ Sebelum mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, Indonesia terlebih dahulu menerapkan sistem parlementer, di mana ciri khas sistem ini adalah bahwa presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun masih terdapat elemen-elemen parlementer, seperti keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang mengharuskan presiden untuk mematuhi dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pada waktu itu belum sepenuhnya murni, karena presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, setelah amandemen ketiga, sistem pemerintahan

³ Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

presidensial di Indonesia menjadi lebih murni. Hal ini dikarenakan setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai mandatarisnya, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.⁴

Setelah amandemen, konsep sistem pemerintahan di Indonesia beralih menjadi presidensial murni, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi dan memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, amandemen juga membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan oleh eksekutif.⁵ Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD 1945 sangat penting, mengingat perubahan konstitusi ini membawa dampak hukum yang signifikan terhadap hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif, serta penguatan lembaga yudikatif sebagai pengawas konstitusionalitas, menunjukkan adanya penguatan sistem *checks and balances* dalam pengelolaan pemerintahan.⁶

⁴ W A WILLY, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintah Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*, 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15033>. (Diakses tanggal 1 November 2024,15.10 WIB)

⁵ Herlambang Perdana Wiratraman, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Demokrasi, 2021)..

⁶ Suteki, *Hukum Tata Negara dan Teori Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

Namun, setiap sistem pemerintahan, baik itu parlementer maupun presidensial, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem pemerintahan presidensial memberikan kekuasaan eksekutif yang tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Dalam sistem ini, presiden dipilih untuk masa jabatan yang ditetapkan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif, kecuali jika presiden melakukan tindakan yang sangat melanggar konstitusi.⁷ Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Salah satu keunggulan sistem ini adalah stabilitas pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif, yang beroperasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam konstitusi. Namun, kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif, yang sering kali mengarah pada pendekatan yang lebih representatif dan elitis, ketimbang partisipatif dan populis. Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial sangat relevan dengan karakteristik bangsa dan negara. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem ini masih jauh dari ideal dan sering kali dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa studi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu skripsi yang ditulis oleh Willy Wahyu Astuti dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di

⁷ Zuhdi Arman, "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>. (Diakses tanggal 3 November 2024 , 12.11 WIB)

⁸ Suryana, "CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan SENGKARUT KEPENTINGAN AKTOR KEAMANAN (TINJAUAN ATAS DINAMIKA PERUMUSAN UU KEAMANAN NASIONAL)." (Diakses tanggal 4 November , 17.32 WIB).

Indonesia." Tujuannya untuk memahami bagaimana Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara lebih murni setelah amandemen UUD 1945, terutama terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca berbagai buku, undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel yang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta skripsi yang ditulis oleh M. Yasin al-Arif berjudul "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemerintahan presidensial yang efektif demi mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Selain itu, istilah tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu tinjauan dan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti aktivitas mempelajari atau memeriksa sesuatu secara teliti untuk memperoleh pemahaman, atau dapat juga diartikan sebagai pandangan atau pendapat setelah melalui proses penyelidikan dan pembelajaran. Sementara itu, yuridis berasal dari kata "*yuridisch*" yang berarti berkaitan dengan hukum atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tinjauan yuridis dapat

diartikan sebagai aktivitas untuk mempelajari dan memeriksa pandangan atau pendapat tertentu dari perspektif hukum atau berdasarkan peraturan yang berlaku.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan membatasi beberapa isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah yang akan diangkat :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945?
2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Dalam penelitian ini, penulis fokus pada tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Penelitian ini mencakup pengkajian teori sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia serta membahas kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan yang diatur setelah amandemen UUD 1945.

⁹ Andi Dipo Alam, "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar," 2017.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945.
- b. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada, serta menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

1. Sistem Pemerintahan ialah Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan merujuk pada struktur hukum yang mengatur baik monarki maupun republik, serta hubungan antara pemerintah dan lembaga yang mewakili rakyat. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan terdiri dari serangkaian hubungan kerja antara berbagai lembaga negara. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sistem pemerintahan adalah

gabungan dari konsep *regeringsdaad*, yang berarti pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif yang berhubungan dengan fungsi legislatif.¹⁰

2. Amandemen adalah langkah untuk menyesuaikan konstitusi suatu negara, dan perubahan tersebut harus menjadi bagian yang utuh dari naskah konstitusi yang asli. Di Indonesia, amandemen terhadap UUD 1945 harus mengikuti prosedur dan kesepakatan yang telah ditentukan. Penting untuk dicatat bahwa amandemen ini harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹
3. Sistem Pemerintahan Presidensial adalah suatu sistem yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, berperan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, dinyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang akan dijadikan bahan kajian.

¹⁰ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta Penerbit Deepublish, 2018

¹¹ Annisa, Amandemen UUD 1945 : Pengertian, Tujuan, dan Hasil Amandemen <https://fahum.umsu.ac.id/amandemen-uud-1945-pengertian-tujuan-dan-hasil-amandemen>, Diakses tanggal 5 November 2024, 14.11 WIB).

¹² Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>. (Diakses tanggal 5 November 2024, 16.25 WIB).

1. Skripsi yang ditulis oleh Willy Wahyu Astuti dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara lebih murni setelah amandemen UUD 1945, terutama terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilakukan melalui penelitian pustaka (library research) dengan cara membaca berbagai buku, undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel yang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Yasin al-Arif berjudul "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan presidensial yang efektif bagi kepentingan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder, yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer, yang mencakup: a) UUD 1945, b) Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945, c) UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang tertulis, termasuk undang-undang dan dokumen hukum seperti UUD 1945 beserta amandemennya, serta penerapannya dalam praktik pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari data yang diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, UU No. 42 tahun 2008 serta pasal 17 UUD 1945.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup analisis dan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari tafsir, jurnal, karya ilmiah, internet, dan referensi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum sekunder dan primer, termasuk indeks hukum, kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku,

jurnal, artikel, tesis, dan sumber-sumber hukum. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hasil sidang MPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara normatif, dengan menganalisis data berdasarkan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, analisis ini juga mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan sistem presidensial setelah amandemen UUD 1945 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, penulis menyusun uraian setiap bagian dalam sub-sub bagian berdasarkan sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun keempat bab tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari mengkaji teori-teori sistem pemerintahan dan bentuk bentuk sistem pemerintahan dan sejarah pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan Membahas mengenai Presidensial Pasca Amandemen.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang diberlakukan pasca amandemen UUD 1945 dan tentu saja mengkaji kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia UUD 1945.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dan bab ini juga terdapat saran dari sebuah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Sri Rahayu, 2014. *Pendidikan Pancasila & kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Askra

Herlambang Perdana Wiratraman, 2021. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Demokrasi*

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta Penerbit Deepublish

Suteki, 2021. *Hukum Tata Negara dan Teori Konstitusi* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

B. Undang-Undang

Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia 1945

C. Jurnal

Adibowo, Rino. 2024, *Sistem Pemerintahan Nasional Sebelum Dan Sesudah Reformasi*. Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom.

Alam, Andi Dipo. 2017, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar*.

Amos Hawley. No Title העינים לנגד מה שבאמת לנגד הציבור. "הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים." 80, no. 8.5.2017 (1950): 2003–5. www.aging-us.com.

Aritonang, Dinoroy Marganda. 2010, *Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*. Mimbar Hukum 22.

Arman, Zuhdi. 2018 *Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi*. Jurnal Cahaya Keadilan.

Basri, Abdul Rahman, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, and Rhina Pongtuluran. 2024. *Lanskap Pemerintahan : Memahami Perbedaan Dan Implikasi Sistem*. Journal of Governance and Local Politics.

Dwi, Hadi Wahyono, and Kasuma Gayung. 2012, *Propaganda Orde Baru 1966-1980*. Verleden .

- Frisco Fernando, Fransisco, and Chrysno Fambrio Siletty. 2024, *Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Multilingual.
- Hartutik & Asnawi. 2014, *Analisis Historis Terhadap Komunisme Sebagai Suatu Ideologi Politik*. Jurnal Seuneubok Lada
- Hasibuan, Lila Anjeli. 2023, *Multipartai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Tana Mana
- Jamil, Arnita.2021. *Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Transformasi Administrasi
- Jufri, Muwaffiq. 2021.*Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama*. Jurnal HAM.
- M. Yasin Al-Arif, 2015. *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen Uud 1945*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- M.Alfin Ardian, Ridham Priskap, 2021. *Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Limbago: Journal Of Constitutional Law.
- Noviati, Cora Elly.2016, “*Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*.”
- Rohmah, Elva Imeldatur. 2019, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis*. Jurnal Ummul Qura
- Sedana Arta, Ketut.2020, *Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia*. Widya Citra
- Sukadi, Imam.2021, *Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.
- Suryana, Nanang.2019, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan Atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional)*
- Taufik, Muhammad.2021. *Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indonesia*. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*
- Wibisono, Yusuf.2018, *Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Dan Budaya
- Wijaya, Arif. 2014. *Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 4.

WILLY, W A. 2021, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintah Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*.

Zaini, Abdul Aziz, and Maturidi Maturidi.2021, *Problematika Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.

D. Internet

Annisa, Amandemen Uud1945: Pengertian, Tujuan ,Dan Hasil Amandemen
<https://fahum.umsu.ac.id/amandemen-ud-1945-pengertian-tujuan-dan-hasil-amandemen/>(Diakses Pada 14 Oktober 2024 08.20 Pm)